



**TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG  
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
(B3)**

Andika Widhi Pratama\*, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin.  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [andikawidhipratama94@gmail.com](mailto:andikawidhipratama94@gmail.com) / [andikawidhipratama94@live.com](mailto:andikawidhipratama94@live.com)

**Abstrak**

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada daerah mempunyai peran sangat penting sebagai upaya memberikan Perlindungan dan Pengelolaan pada lingkungan hidup didalam perkembangan pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Sesuai perumusan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Meningkatnya perkembangan teknologi dalam industri di Kota Semarang dengan menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pasti menghasilkan suatu limbah hasil kegiatan/usaha didalamnya. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pengawasan dan pelaksana tugas dan fungsinya dalam hal ini. Tujuan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam upaya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Semarang, dan Hambatan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk melukis, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek atau peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang objek dari penelitian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam upaya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Semarang dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Metode analisis data yang digunakan peneliti bersifat kualitatif. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama bahwa tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah sesuai dengan kewenangannya yaitu sebagai Badan Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah yang mengatur pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah (B3) dan Izin Pengumpulan Limbah (B3) untuk Kota Semarang, kedua Pengelolaan Limbah (B3) yang bertujuan untuk meminimalkan pencemaran yang diakibatkan oleh Limbah (B3) dengan Cara melakukan Penyimpanan Sementara Limbah (B3) dan Pengumpulan Sementara Limbah (B3), ketiga hambatan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani secara teknis dibidang lingkungan dan kurangnya koordinasi dalam melaporkan kegiatan/usaha pelaku usaha dalam industri yang menggunakan Limbah (B3).

Kata kunci : Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, Limbah B3, B3, Kota Semarang.

**Abstract**

*The implementation of the protection and management of living environment on the regions have very important role as an effort to provide protection and management at the environment in the development of sustainable development and development was technology in today .According the*



*formulation in the opening of the constitution of the republic of indonesia 1945 in article 28 h every human being is entitled to get a good environment .Increasing the development was technology in industry in the city of semarang by the use of dangerous and poisonous definitely produce a waste results business / activity inside of them. Environmental board of semarang city as work unit who carry out surveillance and implementing tasks and functions in terms of. Purpose in the writing of these laws is to find duties and functions of environmental board of semarang city in an effort to waste management material dangerous and poisonous, Waste management hazardous materials and toxic in semarang city, and constraints on environmental board semarang city in waste management hazardous materials and toxic. The approach that is used the research is juridical normative. Specifications research use is descriptive analytical to describe, explained , and reported a situation objects or events and take a general conclusion about the object of research relating to duty and functions environmental board semarang city in an effort to waste management hazardous materials and toxic, waste management hazardous materials and toxic in the city semarang and obstacles facing environmental board semarang city in waste management hazardous materials and toxic. The method of analysis of data used researchers qualitative.The result of this research produce conclusion, Perceive that the tasks and function environmental board semarang city in waste management hazardous materials and toxic already in accordance with their authority that is as supervisory board environment in the permission granting temporary storage waste and permit waste collection to semarang city, both waste management aims to minimize pollution caused by waste by conducting temporary storage waste and collecting while waste, third obstacles environmental board semarang city the lack of human resources handle technically in the environment and lack of coordination in reporting / business activity entrepreneurs who wore in industrial waste.*

*Keywords: The tasks and functions of environmental board ,environmental agency, waste management , waste hazardous materials and toxic, the city of semarang.*

## **I. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan dalam Lingkungan Hidup memiliki peran sangat penting keseluruhan upaya membangun kehidupan dan memperoleh lingkungan hidup yang baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan bangsa seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 28 H ayat (1) bahwa manusia berhak mendapatkan lingkungan yang baik untuk tinggal . Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan wewenang pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya lainnya yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan bersama dan kerangka pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara Pemerintahan Pusat dan kepada pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Hubungan tersebut dilakukan dalam pengawasan, pengkoordinasian kebijakan dan pelaksanaan secara terencana, terarah dan berkesinambungan mengenai pelaksanaan kewenangan pada daerah di bidang Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pentingnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk



manusia dan perilakunya, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup> Itulah sebabnya berbagai daya dan upaya dilakukan oleh pemerintah sebagai dasar akan kewenangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai urusannya.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang sesuai rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan dikeluarkannya Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978 tentang Pembentukan Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pemerintahan Pusat yang melimpahkan urusannya kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota hal ini menetapkan perangkat Pemerintah Daerah kota berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (KABAPEDAL) Nomor :

Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang tata laksana Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah Tingkat I Provinsi, dan Daerah Tingkat II yaitu pada Kabupaten/Kota. Khususnya dalam hal ini pada Daerah Tingkat II yaitu Kotamadya Semarang.

Dalam Kedudukan Daerah Tingkat II yaitu dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dan terbentuk dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 25 April 1992 Nomor : 061.1/34/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Dati II Semarang yang seiring perubahan peraturan menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang (BLH). Pembentukan Badan Lingkungan Hidup di Kota Semarang sebagai Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) huruf e, Pasal 210, dan Pasal 219 ayat 1 huruf e Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 yang menjelaskan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Walikota.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pengertian Lingkungan Hidup berdasarkan catatan Kuliah Hukum Lingkungan Bapak Eko Sabar Prihatin

---

<sup>2</sup> Pengaturan Pembentukan Badan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang juga Menjadi Dasar Pembentukan Badan di Daerah

Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar perangkat normatif untuk menjamin kesejahteraan lingkungan yang baik. Badan Lingkungan Hidup berpedoman pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup (PPLH) sejalan dengan Pembentukan Badan Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerahnya.

Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi, berkembangnya permasalahan meningkatnya aktivitas kemajuan teknologi yang diterapkan pada aktivitas perindustrian, maupun non perindustrian di zaman yang modern ini di kota Semarang. Pada aktivitas tersebut meningkatnya suatu pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari hasil-hasil sisa atau samping yang tidak terpakai dari usaha/kegiatan industri maupun non industri yang tidak terpakai dan berbentuk limbah/sisa produksi akhir berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu bagi lingkungan maupun kesehatan dan dalam Limbah tersebut disebut Limbah Berbahaya dan Beracun (B3).<sup>3</sup>

---

dan Pasal 10, Pasal 11, dan 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 yang menjelaskan Kedudukan, Tugas, dan Fungsinya sebagai unsur pendukung Walikota.

<sup>3</sup> Wahidin Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Badan Lingkungan Hidup yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>4</sup> Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kewenangan, peran dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dijelaskan sebagai berikut :<sup>5</sup>

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri,

---

<sup>4</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai Pengendalian dalam Lingkungan.

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 59 yang mengatur mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Dalam pengaturan lebih lanjut di Peraturan Pemerintahan, sebagai peraturan pedoman Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai **“Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”**

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Dalam deskripsi tentang latar belakang penelitian diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi obyek pembahasan dalam skripsi penulis, yaitu:

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang ?
2. Bagaimana Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Semarang ?
3. Apa hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Semarang?

#### **B. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### **C. MANFAAT PENELITIAN**

Setiap hasil penelitian yang dilakukan sudah barang tentu mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis serta memberikan solusi bagi permasalahan tersebut.
  - b. Memberikan pengetahuan mengenai lembaga yang ditunjuk oleh negara melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang berwawasan lingkungan dalam Pengelolaan yang terkait dengan



”Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” di Kota Semarang.

c. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dan Upaya-Upaya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dihadapi lembaga-lembaga terkait yang ditunjuk oleh Negara dalam Pengelolaan Lingkungan yang terkait dengan “Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”.

## 2. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada penulis serta masyarakat serta untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum mengenai bentuk-bentuk tanggungjawab negara melalui instansi-instansi pemerintahan daerah yang berwawasan lingkungan hidup dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kewajiban bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan manusia bersama.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul, penulis menyusun pembabakannya dari ringkasan setiap isi, dan per bab yang dibagi dalam 5 bab yang diawali dari:

#### 1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penyusunan skripsi ini dan sistematika penulisan.

#### 2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis tentang pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi definisi Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sifat dan karakteristik, jenis-jenis, sumber-sumber Limbah B3, serta memuat tentang Pengelolaan Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Menjelaskan Pemerintahan Daerah dalam wawasan Lingkungan Hidup, serta menjelaskan tentang latar belakang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### 3. Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memberikan uraian diantaranya tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data.

#### 4. Bab IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penyajian data yang diperoleh dari wawancara lapangan atau berupa dokumen yang di analisis, mengenai gambaran umum Kota Semarang, Dasar Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, Visi Misi dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### 5. Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang di berikan berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan.

## **II. METODE**

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat

diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal ini meliputi:<sup>6</sup>

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaidah dan norma;
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. Hukum dalam arti petugas;
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg;
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati – hati, teratur dan terus – menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor – faktor yang berhubungan dengan pokok – pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu

kebenaran data – data yang akan diperoleh.

Untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian metode penelitian menurut Sugiyono, Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan pengertian menurut I Made Wiratha metode penelitian adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara - cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan – kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta – fakta atau gejala – gejala secara ilmiah.<sup>7</sup>

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing – masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum. Alumni. Bandung, 1979, hlm 65.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), Bandung : Alfabeta, 2009, hal 24



merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian sesuai dengan fitrah manusia sendiri yang sering disebut makhluk yang selalu ingin tahu.

## A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>8</sup>

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini

digunakan untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban negara yang berupa pemberian Tugas dan Fungsi kepada aparatur negara yang berwenang berkaitan dengan "Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)". Data yang menjadi obyek penelitian dianalisa apakah peraturan perundang-undangan tersebut pelaksanaannya sudah sesuai atau belum yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu. Penelitian deskriptif juga bisa disertai pengujian hipotesis tetapi hanya untuk satu variabel saja, tanpa mengaitkan dengan variabel lainnya, misalnya hanya menguji rata – rata dan satu proposi.<sup>9</sup>

## C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku – buku, literatur – literatur, catatan – catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>10</sup>. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori – teori yang mendasari masalah dan bidang yang

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, SH, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal 13

---

<sup>9</sup> Prof. J. Supranto, Metode penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003, hal 14

<sup>10</sup> M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hal 111



akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian – penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran – pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Dari studi kepustakaan diperoleh data sekunder berupa :

1. Bahan Hukum primer yang terdiri dari Undang – Undang yang akan dibahas dan Peraturan – Peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 terbaru.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

i. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan Fungsi Badan lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Lingkungan Hidup.

j. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Dasar Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, jurnal hukum, dan catatan – catatan yang terkait. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Makalah dan artikel, yang berkaitan dengan Pengendalian Lingkungan dalam Pengelolaan limbah B3, ataupun limbah B3 beserta peran badan terkait nya dalam pengendaliannya

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Untuk melengkapi Bahan Hukum diatas dilakukan wawancara melalui penelitian dengan narasumber :

- a. Sekertariat di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- b. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu bahwa pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>11</sup> Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia, maka seperti yang dikatakan oleh burges hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Dengan demikian maka seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.<sup>12</sup>

#### **E. Metode Penyajian Data**

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hal 32

<sup>12</sup> R.Bogdan&S.Taylor,*Introduction to Qualitative Research Methods* dalam buku Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hal 32

Proses analisis data terdapat komponen – komponen utama yang harus benar – benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul, maka komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan berinteraksi). Langkah – langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### 1. Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah data sekunder

##### 2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan – kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di vertifikasi.

##### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituang dalam berbagai matriks, grafik, jaringan dan bagan.

---

<sup>13</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo, 1990. *Metodeologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta. Hal. 23.

### III. HASILDAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Semarang

##### 1. Sejarah Kota Semarang

Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke – 8 M yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota (sekarang menjadi Bergota) dan merupakan dari kerajaan Mataram kuno, daerah tersebut merupakan pulau-pulau kecil karena akibat pengendapan dan sedimentasi maka pulau kecil tersebut menyatu menjadi daratan. Pelabuhan diperkirakan berada di Pasar bulu dan memanjang masuk ke daerah Simongan tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1405 M. Di tempat pendaratannya Laksamana Cheng Ho mendirikan sebuah masjid yang sampai sekarang disebut Kelenteng Gedong Batu Sam Poo Kong yang banyak dikunjungi wisatawan.

Pada akhir abad ke-15 m ada seseorang yang dikenal sebagai Pangeran Made Pandan dari Kerajaan Demak untuk menyebarkan agama islam ke perbukitan Pragota. Dari waktu ke waktu daerah Pragota tersebut semakin subur dari kesuburan tanahnya munculah tanaman pohon asam yang arang dalam bahasa jawa : asem arang),sehingga memberikan nama daerah itu menjadi Semarang.Sebagai pendiri desa kemudian Pangeran made Pandan menjadi Kepala Daerah Semarang dengan Gelar Kyai ageng Pandan Arang I, sepeninggalnya pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar kyai ageng Pandan Arang II

yang kemudian disebut sebagai Sunan Bayat. Di bawah kepemimpinannya daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan hadiwijaya dari Pajang,karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi maka diputuskan Semarang untuk menjadi Kabupaten pada tanggal 2 Mei 1547 yang disahkan oleh Sultan Hadiwijaya setelah berkonsultasi dengan sunan kalijaga. Kemudian setiap pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari jadi Kota semarang.

##### 2. Keadaan Geografis Kota Semarang

Kota Semarang dengan batas utara Laut Jawa mempunyai garis pantai sepanjang 22,7 Km, dengan ketinggian terletak antara 0,75 sampai 348,00 m di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan luas wilayah  $\pm 37.360,974$  Ha, atau  $373,7$  km<sup>2</sup> dimana 60% adalah kawasan perbukitan di bagian selatan atau yang dikenal dengan Semarang Atas dan 40% adalah kawasan bawah di bagian utara yang terdiri dari dataran rendah dan pantai atau lebih dikenal dengan Semarang Bawah.

Secara geografis Kota Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya pada 6°50'– 7°10' Lintang Selatan dan 109°50' – 110°35' Bujur Timur, dengan batas wilayahnya yaitu :

- Sebelah Selatan : Kab. Semarang
- Sebelah Barat : Kab. Kendal
- Sebelah Timur : Kab. Demak
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Letak geografi Kota Semarang dalam koridor pembangunan Jawa Tengah merupakan simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara (Jalan Kaligawe), koridor Selatan (Jalan Perintis Kemerdekaan) ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur (Jalan Brigjend Sudiarto) ke arah Kabupaten Demak/Grobogan dan Koridor Barat (Jl. Raya Semarang-Kendal) menuju Kabupaten Kendal. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Kondisi geografis ini sangat menguntungkan Kota Semarang tetapi juga membawa konsekuensi pula pada potensi perubahan daya dukung lingkungan hidup.

## **B. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang**

### **1. Dasar Hukum Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Badan Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang lebih spesifik dibidang lingkungan hidup. Pada awalnya Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) yang terbentuk dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 25 April 1992 Nomor : 061.1/34/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Dati II Semarang.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan baik ditingkat pusat atau daerah, BAPEDALDA berubah menjadi BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

1. Visi, Misi dan Tujuan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang  
Visi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah pembangunan urusan lingkungan hidup jangka menengah Kota Semarang tahun 2015-2020 melanjutkan tahun sebelumnya, dan visi tersebut adalah: **“Mewujudkan Badan Lingkungan Hidup yang responsif dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera”**.

Melanjutkan keselarasan Visi dalam Pembangunan di Kota Semarang Misi Badan Lingkungan hidup Kota Semarang dalam Pembangunan Lingkungan yaitu :

a. Meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang lingkungan hidup.

- b. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pencemaran terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai fungsi lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan.
- c. Meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber Daya Alam terhadap kerusakan lingkungan.
- d. Mengembangkan teknologi dan informasi dibidang lingkungan dengan penguatan jejaring informasi lingkungan.
- e. Meningkatkan kerja sama dan komitmen pengelolaan lingkungan hidup antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan di capai oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu :

1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Meningkatnya upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber Daya Alam.
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkualitas dibidang lingkungan hidup.
4. Pengembangan teknologi informasi sistem manajemen lingkungan dan teknologi tepat guna pengelolaan limbah.
5. Meningkatnya jaringan kerjasama dan tingkat ketaatan

serta kesadaran pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam upaya pengendalian lingkungan untuk meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang serta Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai berikut :

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

- daerah di bidang lingkungan hidup.
3. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Lingkungan Hidup.
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup.
  5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup.
  6. Penyelenggaraan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
  7. Penyelenggaraan kajian teknis perijinan lokasi pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas, perijinan lokasi pengolahan limbah B3, perijinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan, perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, perijinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta perijinan penyelenggaraan prasarana umum dan sarana air limbah.
  8. Penyelenggaraan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
  9. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
  10. Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
  11. Penyelenggaraan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara.
  12. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, tanahakibat kebakaran hutan dan/atau lahan, tanah untuk kegiatan produksi biomassa, lingkungan akibat bencana.
  13. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan Standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.
  14. Penyelenggaraan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan.
  15. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung polaproduksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
  16. Penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan.
  17. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang lingkungan hidup.
  18. Pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan.
  19. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup.
  20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b. Sub Bagian Keuangan; dan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
  4. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Laboratorium;
  5. Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan;
  6. Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- C. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh**

**Pemerintah Kota Semarang ( Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang) dalam Pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Sementara Limbah B3**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang I Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan Pengelolaan Limbah B3, berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup terkait dengan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dituliskan sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah lain lebih lanjut.<sup>14</sup>

Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kewenangan, peran dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah

---

<sup>14</sup> Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang I yaitu ibu Ir. Endang Pratiwi Ningsih. MSi, disebutkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar pedoman BLH Kota Semarang dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3 di Kota Semarang.

Berbahaya dan Beracun dijelaskan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Dalam pengaturan lebih lanjut di Peraturan Pemerintahan, sebagai

---

<sup>15</sup> Penjelasan Lebih Lanjut dalam Pasal 59 yang mengatur mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

peraturan pedoman Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 11 dijelaskan Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pengurangan

Pengurangan adalah Setiap Orang yang Menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Substitusi bahan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.

#### 2. Penyimpanan

Penyimpanan adalah Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3, penyimpanan dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara

tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin diatur dari Pasal 12-30. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
- f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3. Pengumpulan

Pengumpulan adalah Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya. Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:

- a. segregasi Limbah B3; dan
- b. Penyimpanan Limbah B3.

### 4. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Limbah B3 dari Penghasil dan/ pengumpul dan/pemanfaat dan/ pengolah ke pengumpul dan/ pemanfaat dan/ pengolah dan/ penimbun dengan menggunakan alat angkut khusus yang memenuhi tata cara pengangkutan.

### 5. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 Dalam hal Setiap Orang sebagaimana tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

### 6. Pengolahan

Pengolahan adalah Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. termal;
- b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
- c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.

### 7. Penimbunan

Penimbunan adalah Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3. Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:

- a. penimbunan akhir;
- b. sumur injeksi;
- c. penempatan kembali di area bekas tambang;
- d. dam tailing; dan/atau
- e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

dan dirumuskan pada Pasal 12, Pasal 21 yang mengatur izin Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten/Kota dan Pasal 238 dalam pengawasan, pengaturan lebih lanjut ada pada pasal 239 huruf c yang menjadi dasar untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten/Kota. Berdasarkan Penelitian penulis pada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang umumnya lebih banyak terdapat pada

pengajuan izin Penyimpanan Limbah B3 saja.<sup>16</sup>

Pemberian izin atau rekomendasi dari Walikota menyangkut Penyimpanan sementara Limbah B3, dijelaskan dalam Peraturan Walikota Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d.

1. Jenis-Jenis Limbah B3 yang dihasilkan di Kota Semarang

Jenis-jenis limbah B3 di Kota Semarang dibedakan menurut usaha/kegiatannya yaitu sebagai berikut :

Dalam aktivitas industri maupun non industri ataupun usaha / kegiatan usaha, memerlukan bahan baku dimana selanjutnya bahan baku tersebut mengalami proses untuk menghasilkan produk. Dalam perjalanan proses tersebut dapat dihasilkan material-material tersebut dapat dikategorikan sebagai limbah. Apabila proses tersebut menggunakan bahan berbahaya dan beracun, maka limbah yang dihasilkan sangat potensial dengan Limbah B3. Limbah B3 tersebut dapat berwujud cair, padat maupun gas. Dapat dibagi sebagai berikut:

a. Padat berbentuk : Limbah padat medis, Limbah non medis,

terdiri dari PCB, Aki bekas, Lampu bekas, Kemasan bekas bahan kimia/terkontaminasi, Kain majun terkontaminasi, Bekas elektronik, Catridge/tinta bekas, Sludge IPAL, Bahan kimia kadaluarsa, Produk farmasi kadaluarsa, Limbah laboratorium, Plabot/infus bekas, dan jarum/pecahan kaca terkontaminasi, Lampu bekas, kemasan bekas cat/bahan kimia, jeringan/kemasan bekas terkontaminasi, aki/baterai bekas, filter air bekas terkontaminasi, filter oli bekas, dan filter udara bekas, Catridge bekas.

b. Cair berbentuk : cair medis (infeksius), limbah dari sump pit (air bercampur oli), Limbah IPAL (Sludge), Limbah lem, Liquid Waste, dan limbah *Cleaning in Place (CIP)*, Bahan kimia kadaluarsa cair, dan Sisa analisa laboratorium, .

c. Gas/partikel berbentuk : Fly ash – bottom ash, Kerak cerobong.

2. Sumber-Sumber Limbah B3 yang dihasilkan di Kota Semarang Untuk Kota Semarang sumber-sumber Limbah B3 dihasilkan dari sisa atau hasil akhir aktivitas Industri atau kegiatan usaha seperti : Rumah Sakit, Cold Storage, Industri Garment, Terminal Bahan Bakar Gas, Manufaktur elektronik, Pengumpul aki bekas, Industri makanan, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Industri Jamu, Industri Farmasi, Kawasan PLTU, Pengumpul Limbah B3 dan dari kegiatan usaha yang lain, yang memerlukan bahan baku mengalami proses untuk menghasilkan produk dihasilkan material-material tersebut menggunakan bahan berbahaya dan beracun, maka limbah sisa atau limbah

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pada Pasal 238, Pasal 239 huruf c yang menjadi dasar Pengelolaan Limbah B3, hal ini tentang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota Sebagai Pengawas.

hasil akhir yang dihasilkan sangat potensial dengan Limbah B3. Kegiatan tersebut berdasarkan pada proses produksi tetapi juga mencakup juga limbah dari utility atau unit pendukung yang dipakai dalam kegiatan industri maupun non industri di Semarang.

### 3. Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Sementara Limbah B3 di Kota Semarang

Dengan adanya izin Penyimpanan Limbah B3 di Kota Semarang, maka izin tersebut harus dibarengi dengan standart tempat Penyimpanan Limbah B3 di Kota Semarang yang sesuai dengan standart Pengelolaan Limbah B3 terdahulu dan masih dipakai sampai sekarang, standart Pengelolaan tersebut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 18 jo Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu standart syaratnya sebagai berikut :

- Penyimpanan bersifat sementara, Menyimpan limbah B3 maksimal 90 hari (penyimpanan > 90 hari bila limbah B3 yang dihasilkan < 50 kg/hari dan adanya persetujuan);
- Lokasi (bebas banjir, tdk rawan bencana, diluar kawasan lindung, jarak minimum antar lokasi dengan fasilitas umum 50 m);
- Memiliki catatan Limbah B3 (jumlah dan jenis)
- Kemasan :
  - a. sesuai dengan karakteristik limbah;
  - b. kondisi baik;
  - c. simbol & label (Permenlh 14 Tahun 2013).
- Rancang bangun tempat penyimpanan sementara :
  - a. sesuai dengan karakteristik limbah;

- b. lantai kedap & landai ke arah pit pengumpul;
- c. minimisasi potensi leachate (atap);
- d. ventilasi memadai;
- e. pit pengumpul;

### D. Hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam tugas dan fungsi badan lingkungan hidup di Kota Semarang dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pastilah timbul hambatan-hambatan banyak-sedikit yang menjadi suatu penghalang dalam kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Teknologi, beserta Sekertariat Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang penulis dapat menyimpulkan adanya hambatan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Hambatan Internal  
Memang dalam permasalahan ini karena sangat terbatas dalam Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengawasan untuk melakukan pengawasan lapangan sangat kurang dan membutuhkan SDM yang teknis di bidang lingkungan, karena cakupan wilayah Kota Semarang sangatlah luas sebagai Kota Metropolitan dan banyaknya industri maupun kegiatan usaha yang ada di Kota Semarang sekitar 2500 baik besar, menengah dan kecil, sehingga belum mampu mengawasi secara keseluruhan, dengan

adanya kurangnya SDM ini memang sangat kurangnya tim pengawas lapangan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

## 2. Hambatan Eksternal

Besarnya cakupan industri di Kota Semarang yang ada sekitar 2500 industri atau kegiatan usaha, dengan adanya pengawasan tentang Pengelolaan limbah B3 belum optimal sering dimanfaatkan oleh industri dan atau kegiatan usaha yang lainnya seperti Rumah Sakit, usaha klinik, Hotel dan lainnya banyak yang belum mengelola limbahnya secara benar dan optimal. Selain itu belum adanya kepedulian dan kesadaran dari industri maupun pelaku kegiatan usaha yang lain untuk mengelola limbah B3 sesuai apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Disamping itu juga belum secara berkelanjutan dan tertib untuk melaporkan setiap semesteran ke Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen lingkungan yang dipunyai.

## IV. KESIMPULAN

### Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3), sesuai dengan kewenangannya yaitu dengan pengawasan dan pemberian izin Tempat Penampungan / Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam rangka upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dilaksanakan secara maksimal, terbukti sudah 250 industri / kegiatan usaha yang lain telah mempunyai izin tersebut dan setiap tahunnya selalu meningkat.

2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Semarang, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota dalam Pengelolannya adalah diberikan kewenangan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Sementara Limbah B3 untuk Kota/Kabupaten.
3. Dalam melakukan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup meskipun dengan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani secara teknis di bidang lingkungan tetap berupaya untuk melakukan pengawasan kegiatan industri/ pelaku usaha yang lain secara maksimal dan berkala dan melakukan teguran-teguran secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara bagi industri/ kegiatan usaha yang melanggar dan Pelaku kegiatan/usaha kedepannya saling berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Penggunaan Limbah B3 dalam industrinya.





### **Saran**

Dari kesimpulan tersebut adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tugas dan Fungsi nya Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan SOTK yang terkait dan saling berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat / Kementerian Lingkungan Hidup dan Walikota sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah di Kota Semarang.

2. Badan Lingkungan Hidup untuk penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan di bidang lingkungan, karena Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya yang ditangani sangat spesifik.

3. Lingkungan selalu dinamis sehingga SDM nya harus selalu mengikuti seminar dan kursus-kursus di bidang lingkungan sehingga dalam melakukan Tupoksinya selalu mengikuti perkembangan yang secara terus menerus selalu berubah dengan melakukan inovasi-inovasi tentang teknologi lingkungan untuk pengelolaan limbah B3, sehingga pencemaran tanah dan air dapat dieliminir.

4. Dengan melakukan pengawasan, pengendalian secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga industri dan kegiatan yang lain dapat selalu terpantau dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

5. Pemerintah pusat dapat membantu pemerintah Kota Semarang khususnya dalam team pengawasan

demis menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang khususnya dalam pengendalian Limbah B3.

6. Dalam pendanaan dan penyebaran informasi diharapkan pemerintah pusat memberikan peran lebih dengan membantu pendanaan dan memberikan sarana informasi yang cukup dalam bidang media massa maupun elektronik lainnya untuk mengedukasi tentang bahaya Limbah B3 apabila hal tersebut tidak dikendalikan kedepannya, dan memberikan wawasan secara luas akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

7. Adanya peran aktif dari pelaku kegiatan / usaha industri maupun non industri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan peran aktif dalam pengawasan, pelaporan, maupun pengendalian sendiri dengan melalui pengolahan atau pengelolaan lingkungan hidup agar sisa-sisa limbah mereka tidak mencemari lingkungan sekitar.

### **V. DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku Literatur**

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001).

Bambang Waluyo,SH, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Buku Profil Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/otonomi>,



- diakses Jumat, 17 July 2016 jam 15: 07
- Edi Saputra, Pemerintahan Lokal Indonesia, <http://edi-saputra-oki.blogspot.co.id/2010/05/tugas-kulya-sistem-hukum-indonesia.html>, diakses selasa, 13 Februari 2016 jam 12:34
- Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, (Jakarta: grasindo, 2007).
- Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung: PT Alumni, 2008).
- Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST “Press”, 2000).
- Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Keenam Edisi Revisi (Bandung : Penerbit Djambatan), 1994.
- Prof. J. Supranto, Metode penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
- Siswanto Surnano, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).
- Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup. (Jakarta : Penerbit Kompas, 2010). Lihat juga N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Cetakan Kedua Edisi Revisi, (Jakarta : Pancuran Alam, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum. Alumni.Bandung, 1979.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), Bandung : Alfabeta, 2009.
- Syaprillah Aditia, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan. (Yogyakarta : Deepublish), Januari 2016.
- M.Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Modul Diklat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2008.
- R.Bogdan&S.Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods dalam buku Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.
- Wahidin Samsul. 2014. Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 terbaru.



Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan Fungsi Badan lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dasar Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### **BAHAN BAHAN LAIN**

Website : <https://sukatulis.wordpress.com/2012/04/26/pengendalian-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 22 februari 2016 dan <http://edi-saputra-oki.blogspot.co.id/2010/05/tugas-kulya-sistem-hukum-indonesia.html>, diakses selasa, 13 Februari 2016 jam 12:34

Kamus Bahasa Indonesia berbentuk buku maupun aplikasi pada handphone.